



**KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA
NOMOR: 247/PL19/KP/2017**

**TENTANG
KODE ETIK DOSEN
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA**

Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

- Menimbang : a. Bahwa dosen adalah tenaga pendidik yang harus dapat bersikap profesional dalam menjalankan tugas dibidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Agar dosen Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dapat bersikap profesional sesuai dengan tuntutan yang ada, sehingga dapat menggapai visi dan misi yang akan diraih perlu untuk diterbitkan kode etik dosen;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur tentang Kode Etik Dosen sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas dosen Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Inndonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : 1. Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi perlu dijelaskan dan diterjemahkan ke dalam Kode Etik Dosen Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Tentang Kode Etik Dosen Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya adalah perguruan tinggi vokasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang bertanggungjawab kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Kode Etik Dosen Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, nilai dan norma yang mengikat dosen baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai dosen PPNS maupun dalam pergaulan sehari-hari.
3. Etika merupakan aturan pokok baik dan buruk yang berkaitan dengan hak dan kewajiban moral
4. Moral merupakan aturan baik dan buruk yang diterima secara umum mengenai sikap, perbuatan, kondisi mental, dan kesusilaan
5. Sivitas akademika adalah masyarakat Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa
6. Direktur adalah pimpinan tertinggi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan di PPNS
7. Dosen adalah pegawai PPNS dengan tugas mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian pada masyarakat
8. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar secara resmi untuk mengikuti kegiatan pendidikan akademik di PPNS
9. Majelis Kode Etik adalah tim yang dibentuk oleh Direktur yang bertugas melakukan pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran Kode Etik Dosen
10. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perilaku dosen yang bertentangan dengan Kode Etik
11. Sanksi adalah pernyataan pejabat yang berwenang tentang adanya pelanggaran Kode Etik
12. Peneliti adalah seorang atau sekelompok dosen yang melakukan penelitian
13. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.
14. Plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dan sebagainya) sendiri.
15. Dosen adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan PPNS yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan layanan dalam menunjang program pendidikan

Pasal 2

Nilai Dasar Budaya Kampus Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

Masyarakat PPNS adalah masyarakat kampus yang ingin mewujudkan nilai budaya akademik yang bermoral, maju, bereputasi global, dan menjunjung tinggi kepribadian bangsa dan selalu berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, penerapan karya ilmiah dan teknologi sehingga menghasilkan karya yang bermanfaat untuk meningkatkan peradaban dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II KODE ETIK DOSEN

Pasal 3 Nilai-nilai Dasar Pribadi

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Dosen Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya sebagai pendidik dan ilmuwan sesuai dengan yang tertuang dalam nilai-nilai dasar organisasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya meliputi:

- a. Nilai Religiusitas; berkeyakinan bahwa segala sikap, ucapan maupun perilaku harus dilandasi dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Nilai Profesionalisme; berpengetahuan luas, berketrampilan yang tinggi sehingga mampu bekerja sesuai dengan kompetensi, mandiri tanpa intervensi pihak lain, konsisten dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas;
- c. Nilai Integritas; bersikap, berperilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, objektif terhadap permasalahan, memiliki komitmen terhadap visi dan misi, konsisten dalam bersikap dan bertindak, berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan resiko kerja, disiplin dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan amanah;
- d. Nilai Inovasi; kaya akan ide-ide baru, memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas pribadi secara terus-menerus;
- e. Nilai Produktivitas; mampu bekerja keras dengan orientasi hasil kerja yang sistematis, terarah dan berkualitas sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisiensi serta dapat dipertanggungjawabkan
- f. Nilai Kepemimpinan; berani menjadi pelopor dan penggerak perubahan, dapat dipercaya untuk mencapai kinerja yang melebihi harapan.
- g. Nilai Transparansi: setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta senantiasa dievaluasi secara berkala dan terbuka;
- h. Nilai Pengabdian; memiliki inisiatif dan kesadaran untuk berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi PPNS
- i. Nilai Gotong-Royong; memiliki kemauan dan kemampuan untuk bekerjasama dengan semua *stake holders* demi kepentingan pencapaian visi dan misi PPNS

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin dan menegakkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dosen maupun dalam pergaulan sehari-hari, serta untuk menegakkan nilai dasar budaya kampus dan nilai-nilai dasar pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan pasal 3, disusun Kode Etik dosen PPNS.
- (2) Kode Etik dosen PPNS **sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** meliputi :
 - a. Etika terhadap diri sendiri sebagai dosen;
 - b. Etika terhadap sesama dosen;
 - c. Etika terhadap tenaga kependidikan;
 - d. Etika terhadap mahasiswa;
 - e. Etika dalam berorganisasi;
 - f. Etika dalam bermasyarakat; dan
 - g. Etika dalam bernegara.

Pasal 5
Etika Terhadap Diri Sendiri sebagai Dosen

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk :

- a. Menjalankan ibadah sesuai agama dan/kepercayaan masing-masing;
- b. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
- d. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- e. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- g. Menegakkan disiplin dalam melaksanakan tugas;
- h. Memberikan teladan dalam pergaulan di dalam maupun diluar kampus;
- i. Memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi program studi;
- j. Menjaga dan meningkatkan nama baik: profesi dosen PPNS;
- k. Tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan profesi diluar lembaga tanpa seizin Direktur;
- l. Selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya;
- m. Menjaga etika berkomunikasi baik lisan maupun tertulis dengan menggunakan bahasa yang sopan, santun, tidak emosional, berdasarkan pikiran jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain;
- n. Menjaga dan memelihara mental dan spiritual, kehormatan, sopan santun, dan adab dalam bersikap, bertutur kata, dan berbusana;
- o. Menjaga kualitas dan akuntabilitas yang merupakan keutamaan profesi dosen; dan
- p. Berpenampilan rapi dan sopan sesuai dengan norma yang berlaku.

Pasal 6
Etika Terhadap Sesama Dosen

Etika terhadap sesama dosen diwujudkan dalam bentuk :

- a. Saling menghormati sesama teman sejawat yang memeluk agama / kepercayaan yang sama maupun berbeda;
- b. Menjalani kerja sama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama dosen;
- c. Menjunjung tinggi keberadaan Korps Pegawai Negeri (KORPRI) sebagai wadah pemersatu dosen;
- d. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih sesama dosen; dan
- e. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. Menjaga persaudaraan dan kekeluargaan dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan dengan sesama teman sejawat;
- h. Menjunjung tinggi nilai profesionalisme sesama teman sejawat;
- i. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun yang tidak disengaja;
- j. Menjunjung tinggi kewibawaan, kehormatan dan nama baik sesama teman sejawat;
- k. Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan saling menghormati apabila terjadi perbedaan pendapat atau sikap/perilaku yang dinilai kurang tepat pada sesama teman sejawat;
- l. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya konflik, pertentangan, dan perbuatan yang dapat menurunkan martabat atau kehormatan sesama teman sejawat;
- m. Bersikap profesional, sportif, dan bijaksana dalam menerima kritik dan saran dari sesama teman sejawat;
- n. Membina hubungan baik dengan sesama teman sejawat dalam proses pendidikan dan pengajaran, penelitian dan penulisan karya ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat;
- o. Menghormati dan menghargai hasil penelitian teman sejawat atau tim peneliti baik yang dipublikasikan maupun tidak; dan
- p. Memelihara dan menumbuh kembangkan suasana akademik sesama teman sejawat.

Pasal 7
Etika Terhadap Tenaga Kependidikan

Etika terhadap dosen diwujudkan dalam bentuk :

- a. Menjaga hubungan baik dengan tenaga kependidikan dalam bidang pekerjaan secara profesional dan kemanusiaan dalam suasana kekeluargaan;
- b. Memposisikan tenaga penunjang akademik dan tenaga administratif sebagai mitra kerja dan bersikap saling menghargai;
- c. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam penyelenggaraan PPNS;
- d. Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan saling menghormati;
- e. Memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik;
- f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif dengan tenaga kependidikan;
- g. Menghormati sesama warga PPNS tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
- h. Menjalini, menjaga dan memelihara rasa solidaritas, rasa persatuan dan kesatuan;
- i. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama warga PPNS

Pasal 8
Etika Terhadap Mahasiswa

Etika terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk :

- a. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme, serta tidak diskriminatif;
- b. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- c. Memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya fikir;
- d. Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan;
- e. Memberikan pelayanan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- f. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- g. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- h. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
- i. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- j. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
- k. Menyempurnakan metode pengajaran dan pembelajaran;
- l. Memfasilitasi mahasiswa agar menjadi ilmuwan/insan yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan, menguasai teknologi dan seni, serta berguna bagi masyarakat, negara, dan umat manusia
- q. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
- r. Tanggap terhadap keadaan mahasiswa;
- s. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa

Pasal 9

Etika Dalam Berorganisasi

Etika dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk :

- a. Mematuhi **standar operasional prosedur kerja**;
- b. Melaksanakan tugas dan fungsi dosen sesuai tanggung jawabnya;
- c. Memegang teguh rahasia jabatan;
- d. Memenuhi standar operasional prosedur kerja;
- e. Bekerja secara inovatif dan visioner;
- f. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
- g. Memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;**
- h. Menghormati dan menghargai sesama dosen dan orang lain dalam bekerja sama;
- i. Menyampaikan laporan kepada pimpinan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
- j. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
- k. Bersedia menerima tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab; dan
- l. Memberikan penghargaan kepada dosen yang berprestasi.

Pasal 10

Etika dalam Bermasyarakat

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk :

- a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat;
- b. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan dalam bermasyarakat;
- e. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan;
- f. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- g. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotongroyong di lingkungan masyarakat.

Pasal 11

Etika dalam Bernegara

Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk :

- a. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- e. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- h. Berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional;
- i. Memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
- j. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- k. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
- l. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai fungsinya.

Pasal 12

Dosen dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan pasal 11. Unsur-unsur Kode Etik tersebut dirangkum menjadi Tuntunan Pelaksanaan Tanggung Jawab Dosen, seperti ditetapkan pada Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15.

BAB III TANGGUNG JAWAB DOSEN

Pasal 13 Pendidikan dan Pengajaran

Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, dosen Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya senantiasa bersikap terbuka dan menjunjung tinggi integritas sesuai dengan tugas profesi, dalam bentuk :

- a. Memberikan pelayanan akademik yang optimal kepada mahasiswa dalam bimbingan tugas akhir, konsultasi akademik, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- b. Membina hubungan baik dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran dan tidak berlaku diskriminatif;
- c. Memperhatikan batas keahlian dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta sesuai dengan kompetensinya;
- d. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan;
- e. Melakukan penilaian akademik mahasiswa secara profesional dan objektif;
- f. Menghargai pendapat mahasiswa dan ternan seprofesi serta orang lain;
- g. Melindungi mahasiswa dari kondisi yang mengganggu atau melemahkan kegiatan belajar dan mengajar serta keselamatannya.

Pasal 14 Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah

Dalam melaksanakan penelitian dan penulisan karya ilmiah, dosen Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya senantiasa menjunjung tinggi nilai kejujuran, transparansi, obyektif, dan bertanggungjawab, dalam bentuk :

- a. Membimbing, memberi kesempatan, dan mengikutsertakan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- b. Menghormati dan menghargai hasil penelitian mahasiswa, dosen, atau tim peneliti baik yang dipublikasikan maupun tidak.
- c. Tidak memberi dan tidak menerima sesuatu yang bersifat ilegal sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan.
- d. Melakukan penelitian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi akademik yang dimiliki.
- e. Menolak membuat karya ilmiah untuk mahasiswa, rekan seprofesi dan orang lain.
- f. Tidak melakukan plagiat hasil karya orang lain dan tidak melakukan publikasi ulang karya sendiri.
- g. Tidak menggunakan tugas/proyek akhir atau karya ilmiah mahasiswa di bawah bimbingan sebagai karya pribadi.

Pasal 15 Pengabdian Kepada Masyarakat

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dosen Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya senantiasa menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, mengutamakan kepentingan masyarakat dan bertanggungjawab, dalam bentuk :

- a. Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keterampilan yang dimiliki untuk meningkatkan

- kesejahteraan masyarakat.
- b. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya.
 - c. Menolak kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku.
 - d. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki.
 - e. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dengan merujuk pada kebutuhan masyarakat.

Pasal 16

Setiap Dosen PPNS dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk pada Kode Etik Pegawai berdasarkan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17

Dosen PPNS dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dalam pergaulan sehari-hari wajib mematuhi dan berpedoman pada Tuntunan Pelaksanaan Tanggung Jawab Dosen dan unsur-unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 18

- (1) Setiap dosen berkewajiban mematuhi Kode Etik Dosen.
- (2) Majelis Kode Etik bertugas menegakkan Kode Etik.
- (3) Majelis Kode Etik berwenang :
 - a. Menerima laporan pelanggaran Kode Etik Dosen dari pihak yang berkepentingan.
 - b. Melakukan klarifikasi
 - c. Memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran Kode Etik Dosen.
 - d. Mengusulkan sanksi kepada yang berwenang apabila pelanggaran yang dilakukan Dosen PPNS melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Direktur PPNS membentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (3) Majelis Kode Etik adalah Komisi Etik dalam Senat PPNS.
- (4) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diangkat berdasarkan Keputusan Direktur PPNS dengan contoh format Keputusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 20

- (1) Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan terhadap dosen yang dilaporkan diduga melakukan

- pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
 - (3) Anggota bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 21

- (1) Jabatan atau pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat dosen yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Masa tugas Majelis Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.

Pasal 22

Majelis Kode Etik bertugas :

- a. Memeriksa dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur PPNS;
- b. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. Mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Ketua Jurusan atau Direktur dan/atau pejabat lain yang berwenang menghukum, dan dalam hal pemberian sanksi; dan
- e. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur PPNS.

Pasal 23

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan dari atasan dosen PPNS.
- (2) Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, menyampaikan pengaduan kepada atasan dosen yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (4) Setiap atasan dari dosen yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
- (6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Ketua Jurusan atau Direktur.
- (7) Atasan dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi Moral.

Pasal 24

- (1) Setiap dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
 - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Direktur.
- (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa, dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh dosen yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman.
- (5) Apabila dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada dosen yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Direktur serta pejabat lain yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik.
- (2) Dosen yang diperiksa oleh Majelis Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
- (3) Apabila dosen tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.
- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kode etik dosen adalah Direktur PPNS
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat struktural eselon II.

BAB V SANKSI

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai dan/atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa kesengajaan tetapi menimbulkan akibat yang merugikan institusi maupun pihak lain.
- (3) Pelanggaran terhadap Keputusan ini yang dilakukan oleh tenaga dosen PPNS dikenakan sanksi yang berupa teguran lisan, tulisan, atau pemutusan hubungan kerja, diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 28

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan Direktur tentang Kode Etik Dosen ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 10 Januari 2017

DIREKTUR,

TTD

EKO JULIANTO
NIP. 196501231991031002